

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 1 TAHUN 1999
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya tugas di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/96/SJ tanggal 8 Januari 1999, maka Penataan Organisasi dan tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Tulang Bawang dikembangkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Fasilitas Umum dan Fasilitas sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1994 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di jajaran Departemen Dalam Negeri;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Pekerjaan Umum adalah Sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Bina Marga;
- h. Bina Marga adalah Suatu Bidang Pembinaan atas Jalan yaitu Prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- j. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Bina Marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung di bidang Bina Marga.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pengurusan Tata Usaha Dinas;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pemeliharaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas di bidang Bina Marga.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang Bina Marga;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian Informasi, saran dan pertimbangan di bidang Bina Marga kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Penyelenggaraan Koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan Pelaksanaan Tugas;
- e. Pertanggung Jawaban tugas-tugas Dinas secara teknis operasional kepada Kepala Daerah dan teknis fungsional Kepala Kantor Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan atau Dinas lingkup Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi serta kepastasaan;
- c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan menyusun pedoman dan tatalaksana, dokumentasi dan kepastakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi Penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.

Bagian Keempat Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 13

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pengendalian operasional.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan;
- b. Pelaksanaan studi kelayakan, amdal dan perencanaan teknis jalan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan penyidikan tanah serta bahan jalan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan.

Pasal 15

Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyusunan Program ;
- b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan ;
- c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan, rencana pengembangan jalan, analisa dan evaluasi status jalan, serta studi kelayakan dan AMDAL.
- (2) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas melaksanakan survey struktur, topografi, perhitungan rencana dan gambar geometri jalan, struktur jalan, jembatan, penyusunan spesifikasi teknis jalan dan jembatan serta estimasi biaya pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data jalan.
- (3) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 17

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan;
- b. Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 19

Seksi Pembangunan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Jalan;
- b. Seksi Peningkatan Jalan;
- c. Seksi Penggantian Jembatan.

Pasal 20

www.djpp.depkumham.go.id

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan.
- (3) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan.

Bagian Keenam
Seksi Pemeliharaan

Pasal 21

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Pasal 23

Seksi Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan;
- c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam.
- (3) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penelitian, pengelolaan perizinan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

B A B IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung atas usul Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II Lampung wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinas ;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 12 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TINGKAT II
TULANG BAWANG
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II TULANG

SANTORI HASAN

A B A D I. SP